

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹ Menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan pada pasal 1 ayat 5 memberikan pengertian simpanan pada bank adalah sebagai dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sumber dana yang diperoleh pihak ketiga ini akan memberikan dampak pada kemampuan dalam memenuhi skala dan volume transaksi yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan laba²

Ayat Mengenai Pendapatan.

أَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

¹ Pengertian Bank menurut, *Undang-Undang Perbankan Syariah* No. 21 tahun 2008 Pasal 1 ayat 2.

² Maltuf Fitri, "Peran Dana Pihak Ketiga Dalam Kinerja Lembaga Pembiayaan Syariah Dan Faktor – Faktor Yang Mempengaruhinya", *Jurnal Perbankan Syariah* Vol 7 No 1 (Januari – Mei , 2016) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Lampung, h.79

Artinya : Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang (Qs.Al-an'am : 165)

Pada bank syariah pendapatan akan diperoleh ketika usaha yang dijalankan memperoleh keuntungan yang diperoleh besar maka besar pula pendapatan yang diperoleh bank, hal ini sesuai dengan nisbah yang ditentukan sebelumnya, namun sebaliknya bila mengalami kerugian, kerugian tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan akad yang telah disepakati.

Dalam bank syariah tidak ada pendapatan bunga melainkan bagi hasil. Bagi hasil dalam perbankan Islam dilakukan dengan cara menetapkan porsi pembagian keuntungan (nisbah), baik antara bank dengan nasabah pemilik dana (*liabilities*) maupun dengan nasabah pengguna dana (*asset*). Sedangkan angka nominal yang akan diperoleh oleh para pihak sangat tergantung pada realisasi hasil usaha

Berdasarkan Undang-Undang diatas, maka disimpulkan bahwa bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam dan tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadist. Bank syariah sebagai salah satu lembaga yang bergerak di bidang keuangan berbasis syariah berusaha untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh kemudahan akses terutama di bidang bisnis dan keuangan. Bank Syariah merupakan bank yang beroperasi tanpa bunga akan tetapi sebuah lembaga keuangan / perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an

dan Hadist. Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi berkaitan dengan proses penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan, salah satunya melalui pembiayaan. Pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah merupakan bagian dari aktifitas pendanaan yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman bank.

Tabel 1.1
Perkembangan Dana Pihak Ketiga
Dan Pembiayaan Bagi Hasil
Mudharabah pada Pendapatan Bank
Umum Syariah

Tahun	Dana Pihak Ketiga	Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah	Pendapatan
2015	1.988.350	618.686	14.061
2016	206.407	61.675	1.426
2017	238.393	67.049	1.697
2018	257.606	74.122	3.806
2019	3.200.639	970.836	60.008

Dari data keuangan diatas *Pendapatan* tertinggi pada Bank Umum Syariah terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 60.008 dengan perkembangan DPK. Namun, Pada tahun 2016 *Pendapatan* Bank umum Syariah mengalami penurunan yaitu sebesar 1.426 , hal ini pun terjadi pada perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Naik Pada Tahun 2019 sebesar 3.200.639 dan Mengalami Penurunan pada tahun 2016 sebesar 206.407 Dan Perkembangan Pembiayaan Bagi Hasil *Mudharabah* mengalami kenaikan Pada Tahun 2019 Sebesar 970.836

Namun, pada tahun 2016 Pembiayaan Bagi Hasil *Mudharabah* mengalami Penurunan Sebesar 61.675

Pembiayaan Menurut *Veithzal* dan *Arviyan* (2010:681), pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang sudah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Menurut *Kasmir* (2008:96) mengemukakan bahwa Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Menurut *Danupranata* (2013:103) mengemukakan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang tergolong sebagai pihak yang mengalami kekurangan dana. Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan dapat diartikan sebagai fasilitas yang berhubungan dengan biaya melalui penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain. Menurut *Antonio* (2011) Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shabib al-mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola dan keuntungan usaha secara dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola³

³ Nana Diana, "Dana Pihak Ketiga Dan Pendapatan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Laba Pada Bank Umum Syariah Indonesia" *Jurnal Akuntansi*

Tabel 1.2
Perkembangan Dana Pihak Ketiga Dan
Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah pada
Bank Umum Syariah

Tahun	Dana Pihak Ketiga%	Pembiayaan Mudharabah %
2015	6,14%	57,30%
2016	18,02%	6,07%
2017	15,42%	5,87%
2018	8,06%	-6,78%
2019	12,18%	-12,63%

*Sumber: data yang diolah berdasarkan statistik
 Perkembangan Total Pendapatan Bank Umum Syariah*

Dari data keuangan diatas Dana Pihak Ketiga tertinggi pada Bank Umum Syariah terjadi pada tahun 2019 yaitu 12,18% dengan perkembangan DPK keseluruhan sebesar 53,68%. Namun, pada tahun 2015 Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank umum Syariah mengalami penurunan yaitu sebesar 6,14%, hal ini pun terjadi pada perkembangan Pembiayaan *Mudharabah* dengan perkembangan Pembiayaan Bagi Hasil *Mudharabah* tertinggi pada tahun 2015 sebesar 57,30% Namun, pada tahun 2017 Pembiayaan Bagi Hasil *Mudharabah* Bank umum Syariah mengalami penurunan yaitu sebesar 5,87%, Dengan Perkembangan Pembiayaan Bagi Hasil *Mudharabah* keseluruhan sebesar 49,83%

Peningkatan eksistensi bank syariah di Indonesia juga didorong oleh tingginya minat masyarakat untuk menempatkan dananya di bank syariah dan telah berkembang menjadi sebuah *tren*. Dalam Laporan Perkembangan Perbankan Syariah (2009) disebutkan berkembangnya tren tersebut dikarenakan produk dana perbankan syariah memiliki

daya tarik bagi deposan mengingat nisbah bagi hasil dan margin produk tersebut masih kompetitif dibanding bunga di bank konvensional. Selain itu, kinerja perbankan syariah menunjukkan peningkatan yang signifikan tercermin dari permodalan dan profitabilitas yang semakin meningkat (LPPS, 2010). Kinerja bank merupakan hal yang sangat penting, karena bisnis perbankan adalah bisnis kepercayaan, maka bank harus mampu menunjukkan kredibilitasnya sehingga akan semakin banyak masyarakat yang bertransaksi di bank tersebut, salah satunya melalui peningkatan profitabilitas. bahwa pada bank syariah, hubungan antara bank dengan nasabahnya bukan hubungan debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan (*partnership*) antara penyandang dana (*shohibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Oleh karena itu, tingkat laba bank syariah tidak saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham tetapi juga berpengaruh terhadap hasil yang dapat diberikan kepada nasabah penyimpan dana. Itulah sebabnya penting bagi bank syariah untuk terus meningkatkan profitabilitasnya.⁴

Secara teknis yang dimaksud dana pihak ketiga pada perbankan syariah adalah giro wadiah, tabungan wadiah, deposito mudharabah. Salah satu sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan antara lain dana simpanan atau dana dari nasabah (DPK). Sehingga semakin besar dana pihak ketiga yang tersedia, maka Bank Syariah akan lebih banyak menawarkan pembiayaan *mudharabah*.⁵

⁴ Mediansyah Putra, "Pengaruh pembiayaan mudharabah, dan Dana pihak ketiga, Non Performing Finance (NPF), Dan operating expenses And operating income (BOPO) Terhadap Return On Asset (ROA) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011-2014

⁵ Maltuf Fitri, "Peran Dana Pihak Ketiga Dalam Kinerja Lembaga Pembiayaan Syariah Dan Faktor – Faktor Yang Mempengaruhinya", Jurnal Perbankan Syariah Vol 7 No 1 (Januari – Mei , 2016) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Lampung, h. 80

Dari beberapa pengertian *mudharabah* di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa *mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak antara bank syariah (*shahibul mall*) dan pihak pengusaha (*mudharib*), dimana bank (pihak pertama) memberikan seluruh dana dan pengusaha (pihak kedua) bertindak selaku pengelola. Keuntungan akan dibagi sesuai akad dan kesepakatan diantara kedua belah pihak. Dan kerugian hanya ditanggung pemilik dana.

Pembiayaan *mudharabah* membutuhkan kerangka distribusi bagi hasil yang adil dan saling menguntungkan. Pada saat akad penyaluran pembiayaan *mudharabah* harus terdapat kepastian mengenai prosentase perolehan hasil dari keuntungan usaha yang dibiayai. Bank harus menetapkan mekanisme perhitungan distribusi yang jelas tentang prosentase bagi hasil keuntungan yang kesemuanya lebih merupakan kebijakan bisnis bank yang bersangkutan sehingga dalam pelaksanaannya dapat berbeda dari tiap-tiap bank syariah. Besarnya keuntungan yang dibagikan kepada masing-masing pihak tergantung dari kesepakatan pada saat transaksi atau akad dilaksanakan.

Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola

Dalam *Mudharabah* istilah *profit and loss sharing* tidak dapat digunakan karena yang dibagi hanya keuntungan saja (*profit*), tidak termasuk kerugiannya (*loss*). Sehingga untuk pembahasan selanjutnya, akan digunakan istilah prinsip bagi hasil seperti yang digunakan dalam undang-undang No.10 Tahun 1998, karena apabila usaha tersebut gagal kerugian tidak dibagi diantara pemilik dana dan pengelola dana, tetapi

harus ditanggung sendiri oleh pemilik dana. Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan pengakuan penghasilan usaha mudharabah, dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan hasil usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.

Pendapatan diperoleh dari total pendapatan/penjualan selama satu periode dikurangi dengan pembatalan penjualan (sales return) dan pengurangan dari harga yang tercantum dalam faktur asli karena masalah tertentu (sales allowance) seperti kerusakan, kuantitas yang tidak tepat ataupun kualitas yang buruk. Pendapatan (*revenue*) diakui dalam laporan laba rugi bila 2 (dua) syarat terpenuhi yaitu: (1). *Realized* dan (2). *Earned*. Lebih detail pendapatan diakui (berdasarkan aturan *The Securities and Exchange Commission*) apabila: 1. Terdapat bukti perikatan antara pembeli dan penjual. 2. Barang telah diberikan atau jasa telah dilaksanakan. 3. Harga dapat ditentukan. 4. Penjual memiliki alasan kuat untuk mengumpulkan uang dari transaksi tersebut. Pendapatan biasanya diakui pada saat produk (barang/jasa) disampaikan menggunakan kriteria pengakuan pendapatan.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat identifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Faktor- faktor Bank Umum Syariah
 - Faktor yang mempengaruhi pendapatan pada Bank Umum Syariah.
2. Perkembangan Perbankan Syariah dilihat dari Segi DPK dan Pembiayaan Bagi Hasil *Mudharabah* terhadap Pendapatan.
3. Jika dilihat dari Data Perkemban Bank Umum Syariah

mengalami Kenaikan Pada DPK (Dana Pihak Ketiga) ditahun2019 Dan Mengalami Penurunan Pada Tahun 2016.

4. Jika dilihat dari Data Perkembangan Bank Umum Syariah mengalami Kenaikan Pada Pembiayaan Bagi Hasil *Mudharabah* di tahun 2019 Dan Mengalami Penurunan Pada Tahun 2016.
5. Perkembangan Perbankan Syariah dilihat dari Segi DPK dan Pembiayaan Bagi Hasil *Mudharabah*.

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak menyimpang dari yang diharapkan, maka permasalahan dibatasi pada:

1. Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data skunder, sehingga peneliti tidak bisa dan mengawasi kemungkinan terjadinya kesalahan.
2. Sampel yang di gunakan hanya pada bank umum syariah Periode 2015 – 2019
3. Waktu yang digunakan terbatas pada periode 2015-2019
4. Permasalahan pendapatan yang berada di perbankan syariah Indonesia sangat beragam. Dalam pembahasan tersebut penulis hanya akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan. Pada Bank Umum Syariah banyak sekali faktor yang bisa mempengaruhi Pendapatan yang penulis bahas yaitu faktor Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan Bagi Hasil *Mudharabah* yang diambil dari Publikasi Laporan Statistik Perbankan Syariah Indonesia yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bisa diakses melalui www.ojk.go.id. Syariah dalam rentang waktu 2015 -2019 .

D. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pendapatan ?
2. Bagaimana Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah terhadap Pendapatan ?
3. Bagaimana Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah secara simultan terhadap Pendapatan ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pendapatan.
2. Untuk menganalisis Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah terhadap Pendapatan.
3. Untuk menganalisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah terhadap Pendapatan.

F. Manfaat Penelitian

1. Akademisi

Gagasan, pemahaman, pemikiran, dan hasil penelitian ini agar dapat menambah rujukan untuk referensi pembaca yang ingin melakukan penelitian mengenai judul yang terkait dalam mempelajari dan memahami tentang tingkat pendapatan perbankan syariah yang dilihat dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan Bagi Hasil *Mudharabah*

2. Praktisi

Hasil ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi Bank Umum Syariah dalam proses peningkatan kinerja dari aspek keuangan dalam memaksimalkan pendapatan Mudharabah

3. Penulis

Sebagai salah satu cara untuk mengaplikasikan ilmu pengathuan yang diperoleh di bangku kuliah mengenai Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Bagi Hasil *Mudharabah* sekaligus memberikan pengetahuan tambahan dan juga pengalaman di bidang tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat mempermudah dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian ini, pembahasan dilakukan secara komprehensif dan sistemik yang secara garis besar terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN, Merupakan bab yang menguraikan mengenai hal-hal berkaitan dengan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORITIS , Merupakan bab yang membahas tentang kerangka teori yang terdiri dari Dana Pihak Ketiga , Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah dan Pendapatan, penelitian terdahulu, hubungan antara Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Bagi Hasil *Mudharabah* , Pendapatan, dan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, Merupakan bab yang membahas mengenai metode yang digunakan penulis dalam penelitian. Bab ini memuat tentang ruang lingkup penelitian, teknik analisis data dan operasional variabel penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN, Merupakan bab yang membahas tentang hasil-hasil dari penelitian penulis. Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian dan analisis data.

BAB V PENUTUP, Bab ini memuat beberapa kesimpulan dan saran dari penulis sebagai hasil dari pembahasan dan penguraian di dalam penelitian ini, berdasarkan permasalahan yang dimaksud.